



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-08/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI DAN SWASTA DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan untuk mensukseskan gerakan nasional wajib belajar, perlu mendirikan Sekolah Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timor Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011.

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / V / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

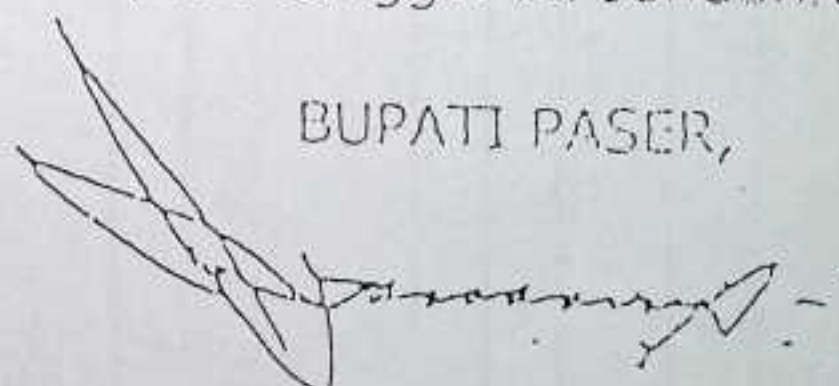
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser yang akan dituangkan dalam Anggaran Rutin Sekolah;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 11 Januari 2011

BUPATI PASER,



H. M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Biro Organisasi Setjen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur PLP Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
8. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tanah Grogot.
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

No	Nama Sekolah	Yayasan Pendidikan	Status Sekolah	Alamat
1	TK Pelita Hati Taka	LPKBM Pelita Hati Taka Long Gelang	Swasta	Long Gelang Kec. Long Ikis
2	TK Dahlia 2		Swasta	Mendik Makmur Kec. Long Kali
3	TK Al Faridah 5	Yayasan Pendidikan TK Islam Al Faridah	Swasta	Air Mati Kec. Kuaro
4	TK Bina Anaprasa		Swasta	Busui kec. Batu Sopang
5	TK IT Al Munawarah	Yayasan Ponpes Perkampungan Dhu'afa	Swasta	Kecamatan Long Kali
6	TK Ananda Taka	Yayasan Ananda Taka	Swasta	Desa Samurengau Kec. Batu Sopang
7	TK Ar-Rahim	Asih Insan Mandiri	Swasta	Jl. R. Suprpto No. 44 Tanah Grodok
8	TK Karya Bungo Harajan	Perserikatan Nizatschap Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKMB)	Swasta	Desa Legai Kec. Batu Sopang
9	TK Loyang.	Loyang Kasungai	Swasta	Desa Kasungai Kec. Batu Sopang
10	TK ... ar 4	Pendidikan Islam Al - Azhar	Swasta	Jl. Jend Sudirman No. 47A Tanah Grodok
	Long Kali			
11	TK Tunas Bangsa	Tunas Bangsa	Swasta	Jl. Veteran Desa Pait Kec. Long Ikis
12	TK Tunas Harapan Bangsa	Lembaga Tunas Harapan Bangsa	Swasta	Jl. Jakarta Desa Mendik Karya Kec. Long Kali
B. SEKOLAH DASAR				
1	SDN 024 Pasir Belengkong		Negeri	Sungai Bari Kec. Pasir Belengkong
2	SDN 012 Batu Engau		Negeri	Tabru, Kereno. Kec. Batu Engau
3	SDN 013 Batu Engau		Negeri	Lanogai, Kec. Batu Engau
4	SDN 014 Batu Engau		Negeri	Lawas, Riwang Kec. Batu Engau
C. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA				
1	SMP Integrallugman		Swasta	Jl. Jend Ahmad Yani G3 Kec. Kuaro
	Al. Hakim			



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

AL - AZHAR

Sekretariat : Gedung Islamic Center, Jl.Jend.Sudirman No.47 A Telp.(0543) 22557

TANAH GROGOT - KABUPATEN PASIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL – AZHAR KABUPATEN PASER

NOMOR : SK. 68 /YPI-AZ/ I /2008

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL – AZHAR 4

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL– AZHAR KABUPATEN PASER

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu salah satu tugas pemerintah dalam bidang pendidikan khususnya, anak Usia Dini (PAUD), maka didirikan dan dibangun gedung sebagai tempat belajar dan mengajar Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Al-Azhar 4 Long Kali Kabupaten Paser.
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada point 1 maka nama-nama yang tersebut dibawah ini dianggap mampu untuk menjabat sebagai panitia pendirian dan pembangunan gedung Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Azhar 4 Long Kali Kabupaten Paser.
3. Bahwa untuk mengangkat dan menetapkan Panitia sebagaimana dimaksud pada point 2 tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam AlAzhar Kabupaten Paser .

Mengingat

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Paser.
2. Program kerja Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Paser tahun 2008.
3. Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Paser pada tanggal 02 Januari 2008 perihal Pembentukan Panitia Pendirian dan Pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar 4 Long Kali Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- :
: Mengesahkan Susunan Panitia Pendirian dan Pembangunan gedung Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Azhar 4 Long Kali Kabupaten Paser sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- : Dalam melaksanakan tugas-tugas Kepanitiaan berpedoman kepada petunjuk Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar Kabupaten Paser.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 02 Januari 2008
Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar



Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Si

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL-AZHAR KABUPATEN PASER
: SK. 68 /YPI-AZ/I/2008
: 02 JANUARI 2008
: PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG TAMAN
KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-AZHAR 4

Ketua : Drs.ZAINAL ARIFIN,M.Si

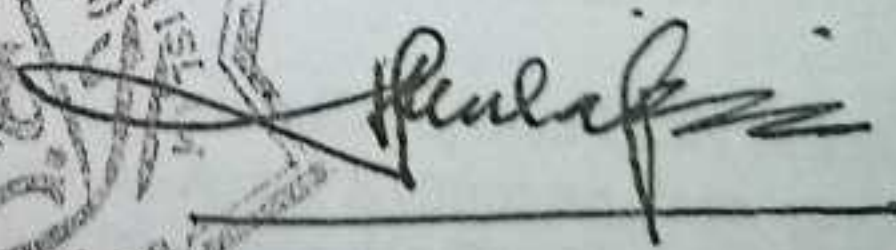
Sekretaris : NONDING,S.Sos,MM

Bendahara : PUJIONO,SE,MM

Seksi Pembangunan : AMRI YULIHARDI,S.STP

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar




Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Si